

BURSA & FINANSIAL

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan ("Pembelian Kembali III") sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 ("Peraturan No.IX.B.2") dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali III sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali III tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB").

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan No.IX.B.2, Pembelian Kembali memerlukan persetujuan dari RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

Dalam hal rencana Pembelian Kembali III tersebut disetujui oleh RUPSLB, PT BCA Sekuritas, selaku anggota PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") akan bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek yang akan melaksanakan Pembelian Kembali III.

I. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Akasa Pandukarya berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Adi Karya Perkasa No.14 tanggal 5 Agustus 1992 *junctis* Akta Perubahan No.87 tanggal 10 Juni 1993, Akta Perubahan No.85 tanggal 9 Agustus 1993, dan Akta Perubahan No.310 tanggal 31 Agustus 1993, seluruhnya dibuat di hadapan Drs.Sugisno, S.H., Notaris di Medan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9944.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993, didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 September 1999 di bawah No.356/PT/PEND/1999, No.357/PT/PEND/1999, dan No.358/PT/PEND/1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No.6279.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asiaplast Industries Tbk No.7 tertanggal 9 Maret 2015, dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0003933.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029917.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Maret 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0015882 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0029917.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asiaplast Industries Tbk No.11 tanggal 4 Juli 2000, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 31 Juli 2000 dengan No.C-15795.HT.01.04.TH.2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 2000 di bawah No.674/BH.09.01/VIII/2000 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asiaplast Industries Tbk No.96 tanggal 19 Agustus 2010, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 2 September 2010 dengan No.AHU-AH.01.10-22765 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065944.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 2 September 2010, serta Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia, selaku Biro Administrasi Efek, pada tanggal 31 Maret 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Maco Amangraha	801.304.000	80.130.400.000	53,41%
Alexander Agung Pranoto	373.899.848	37.389.984.800	24,93%
PT Asiaplast Industries Tbk (Treasury Stock)	109.007.500	10.900.750.000	7,27%
Masyarakat	215.788.652	21.578.865.200	14,39%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000,-	100,00%
Jumlah Modal dalam Portepel	2.500.000.000	250.000.000.000,-	

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Asiaplast Industries Tbk No.22 tanggal 16 Oktober 2014, dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan No.AHU-36294.40.22.2014 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Wilson Agung Pranoto
 Direktur Independen : Rofie Soeandy
 Direktur : Tae Gye Kang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alexander Agung Pranoto
 Komisaris : Susanto Tjoe
 Komisaris Independen : Albert Sugianto

II. PENJELASAN ATAS RENCANA PEMBELIAN KEMBALI III

Latar Belakang serta Tujuan / Alasan Pembelian Kembali III

Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham ("Pembelian Kembali I dan Pembelian Kembali II"). Pembelian Kembali I dan Pembelian Kembali II tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2012 dan 20 Mei 2014, yang mana menyetujui rencana pembelian kembali maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham.

Dalam Pembelian Kembali I telah dilakukan pembelian sejumlah 54.367.500 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham, sedangkan dalam Pembelian Kembali II hingga tanggal keterbukaan informasi ini telah dilakukan pembelian sejumlah 77.551.800 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus) saham. Dengan demikian, hingga tanggal keterbukaan informasi ini jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali dan masih dimiliki oleh Perseroan (tercatat sebagai *treasury stocks*) adalah sejumlah 131.919.300 (seratus tiga puluh satu juta sembilan belas ribu tiga ratus) saham atau 8,79 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pembelian Kembali II baru akan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2015. Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali III, Perseroan akan menghentikan Pembelian Kembali II apabila rencana Pembelian Kembali III telah mendapat persetujuan RUPS Perseroan.

Harga saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai Perseroan sesungguhnya. Setelah memperhatikan dan menganalisa secara mendalam beberapa alternatif investasi yang tersedia bagi Perseroan, maka manajemen Perseroan berpendapat bahwa investasi pada saham Perseroan adalah pilihan investasi yang terbaik untuk memberi nilai tambah kepada para pemegang saham.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan bermaksud melakukan Pembelian Kembali III dengan tujuan:

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk



Berkedudukan di Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Menjalankan usaha industri plastik lembaran, serta memperdagangkan hasil industri tersebut

Kantor:

Jl. KH. EZ Muttaqien No.94
 Kel. Gembor, Kec. Perliuk
 Kota Tangerang

1. memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien sehingga memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal dan meningkatkan *Earning Per Share* ("EPS"), *Return on Asset* ("ROA") dan *Return on Equity* ("ROE") secara berkelanjutan.
2. membantu stabilisasi harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan kondisi fundamental Perseroan.

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali

Pembelian Kembali III akan dilakukan maksimal sejumlah 1,21% (satu koma dua satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 18.080.700 (delapan belas juta delapan puluh ribu tujuh ratus) saham dengan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.808.070.000 (satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh puluh ribu Rupiah).

Jadwal Pembelian Kembali III

Pelaksanaan Pembelian Kembali III akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB. Sesuai Peraturan No. XI.B.2, jangka waktu Pembelian Kembali III diusulkan maksimal 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali III. Apabila RUPSLB tanggal 28 Mei 2015 menyetujui Pembelian Kembali III, maka Pembelian Kembali III akan dilaksanakan dalam periode sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016.

Direksi Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali III setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh Direksi Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali III tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Metode Pembelian Kembali III dan Pembatasan Harga

- Sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2, Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali III dengan cara sebagai berikut:
1. Pembelian Kembali III dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
 2. Dalam hal Pembelian Kembali III dilakukan melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Transaksi beli dilakukan melalui satu anggota Bursa Efek; dan
 - b. Harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya
 3. Dalam hal Pembelian Kembali III dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali III adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali III oleh Perseroan.

Informasi mengenai harga penutupan dari saham Perseroan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari bursa berturut-turut sebelum Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Hari	Tanggal	Harga	Hari	Tanggal	Harga	Hari	Tanggal	Harga
1	09 Maret 2015	72	11	23 Maret 2015	80	21	07 April 2015	83
2	10 Maret 2015	75	12	24 Maret 2015	83	22	08 April 2015	83
3	11 Maret 2015	73	13	25 Maret 2015	81	23	09 April 2015	82
4	12 Maret 2015	73	14	26 Maret 2015	80	24	10 April 2015	83
5	13 Maret 2015	73	15	27 Maret 2015	80	25	13 April 2015	82
6	16 Maret 2015	77	16	30 Maret 2015	79	26	14 April 2015	86
7	17 Maret 2015	79	17	31 Maret 2015	79	27	15 April 2015	86
8	18 Maret 2015	82	18	01 April 2015	80	28	16 April 2015	85
9	19 Maret 2015	82	19	02 April 2015	83	29	17 April 2015	86
10	20 Maret 2015	85	20	06 April 2015	85	30	20 April 2015	85

Biaya Pembelian Kembali III

Perseroan akan menyisihkan sejumlah dana untuk tujuan Pembelian Kembali III yang berasal dari akun Saldo Laba.

Dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali III untuk periode paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan RUPSLB diperoleh adalah tidak lebih dari Rp 1.808.070.000 (satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh puluh ribu Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, komisi perantara, serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Pembelian Kembali III.

Rencana Perseroan Atas Saham Yang Telah Dibeli Kembali

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana akan menyimpan saham yang dibeli kembali melalui Pembelian Kembali III sebagai *treasury stocks*.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan No.XI.B.2, 30 hari sejak Pembelian Kembali III dilaksanakan seluruhnya, Perseroan dapat pula melakukan peralihan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menjual saham yang telah dibeli kembali tersebut baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. pelaksanaan *Employee/Management Stock Option Plan* atau *Employee/Management Stock Purchase Plan*; dan/atau,
3. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Dalam hal tersebut di atas, Direksi wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penggunaan/pengalihan *treasury stock* hasil Pembelian Kembali dan melaporkan penggunaan/pengalihannya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta rapat umum pemegang saham.

Pelaksanaan *Employee/Management Stock Option Plan* atau *Employee/Management Stock Purchase Plan* akan dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan serta mekanisme yang akan ditentukan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

Hak Suara Atas Saham Yang Dibeli Kembali

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUPT, saham yang dikuasai Perseroan karena Pembelian Kembali III, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar Perseroan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI III TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN DI MASA MENDATANG

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham III tersebut di atas dapat berpotensi mengakibatkan penurunan Aset dan Ekuitas sebesar dana untuk Pembelian Kembali III ditambah potensi berkurangnya Laba Bersih yang diakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga apabila dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Besarnya Potensi berkurangnya laba bersih yang diakibatkan dari hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga atas deposito adalah :

Nilai	Tingkat	Pendapatan	Pajak	Pajak atas	Pendapatan
Deposito	Suku Bunga	Bunga	Deposito	Pendapatan Bunga	Bunga Bersih
Rp 1.808.070.000	10,25%*	Rp 185.327.175	20%**	Rp 37.065.435	Rp 148.261.740

* Asumsi tingkat suku bunga deposito adalah 10,25% p.a
 ** Asumsi pajak atas pendapatan deposito adalah 20% p.a (final)

Namun demikian, potensi hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan bunga tersebut dapat dikompensasikan dengan potensi keuntungan dari peningkatan arus kas dari operasional sebesar Rp 22.314.328.339. Namun Perseroan masih memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dan untuk melaksanakan Pembelian Kembali III.

Keterangan	Sebelum pembelian kembali III	Setelah pembelian kembali III
Total Nilai Saham	Rp 150.000.000.000	Rp 150.000.000.000
Jumlah Saham Yang Beredar (Dikurangi Treasury Stocks)	1.368.080.700	1.350.000.000
Harga Teoritis Saham	109,64	111,11

Apabila proses Pembelian Kembali III menggunakan dana yang didapat oleh Perseroan dari arus kas operasional, maka Pembelian Kembali III diyakini mempengaruhi pembiayaan kegiatan usaha Perseroan karena per 31 Desember 2014 Perseroan membukukan arus kas dari operasional sebesar Rp 22.314.328.339. Namun Perseroan masih memiliki modal kerja yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha dan untuk melaksanakan Pembelian Kembali III.

IV. DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI III TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Laba Bersih per saham dihitung berdasarkan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Dua Belas Bulan terakhir yang berakhir pada 31 Desember 2014 (diaudit) dengan asumsi seolah-olah Pembelian Kembali III dilakukan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2014 dengan dana sebesar Rp 1.808.070.000. Berikut adalah tabel proforma Laba Bersih per saham, Imbal Hasil Aset (ROA) dan Imbal Hasil Ekuitas (ROE) pada tanggal 31 Desember 2014 bila dilakukan Pembelian Kembali III:

Keterangan	Sebelum Pembelian Kembali III	Sesudah Pembelian Kembali III
	31/12/2014	31/12/2014
Lab Bersih	9.626.571.647	9.626.571.647
Total Aset	274.475.407.105	272.667.337.105
Total Ekuitas	225.257.926.102	223.449.856.102
Lab Bersih per Saham (EPS)	6,72	6,74
Imbal Hasil Aset (ROA)	3,52%	3,53%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	4,35%	4,36%

Dari tabel di atas terlihat bahwa proforma Laba Bersih per saham dan Imbal Hasil Aset (ROA) setelah dilakukannya Pembelian Kembali III relatif meningkat dibandingkan semula.

Dengan asumsi para pemegang saham diatas 5% (lima persen) tidak berpartisipasi dalam Pembelian Kembali III sehingga kepemilikan saham para pemegang saham tersebut tidak berubah, maka pada saat selesainya Pembelian Kembali III, komposisi kepemilikan saham termasuk *treasury stock* Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Sesudah Pembelian kembali I & II (per tanggal 21 April 2015)		Sesudah Pembelian kembali III	
	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%
PT Maco Amangraha	801.304.000	53,42%	801.304.000	53,42%
Alexander Agung Pranoto	348.899.848	23,26%	348.899.848	23,26%
PT Asiaplast Industries Tbk (Treasury Stock)	131.919.300	8,79%	150.000.000	10,00%
Masyarakat	217.876.852	14,53%	199.796.152	13,32%
Total	1.500.000.000	100,00%	1.500.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan saham, tidak termasuk saham hasil Pembelian Kembali (Treasury Stock) adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Sebelum Pembelian Kembali III	Setelah Pembelian Kembali III
	Jumlah saham	%
PT Maco Amangraha	801.304.000	58,57%
Alexander Agung Pranoto	348.899.848	25,50%
Masyarakat	217.876.852	15,93%
Total	1.368.080.700	100,00%

V. PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali III sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015.

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB:

Keterangan	Tanggal
Pengumuman RUPSLB dan Informasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali	21 April 2015
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	5 Mei 2015
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	6 Mei 2015
RUPSLB	28 Mei 2015
Laporan kepada OJK dan LK dan Bursa Efek Indonesia mengenai hasil RUPSLB	1 Juni 2015
Pengumuman hasil RUPSLB melalui surat kabar	1 Juni 2015

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali III serta penggunaannya sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana Pembelian Kembali III dan penggunaannya serta oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali III dan penggunaannya tersebut merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan yang terkait dengan Pembelian Kembali III dapat menghubungi :

PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk
 Jl. KH. EZ Muttaqien No.94
 Kel. Gembor, Kec. Perliuk
 Kota Tangerang
 Demikian disampaikan.
 Tangerang, 21 April 2015
 Hormat kami,
 Direksi Perseroan